

PRAKTIK *RASAN TUHA* PADA MASYARAKAT SUKU *KOMERING* Di KABUPATEN OKU TIMUR PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Marifa Yuliandasari, Marwin, Hendriyadi

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Correspondence: marifayuliandasari13@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dilakukan dengan menganalisis praktik pernikahan adat Rasan Tuha di masyarakat Komering, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, serta menilai relevansinya dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga. Kajian difokuskan pada tahapan pelaksanaan, makna simbolik, serta nilai sosial-budaya yang terkandung di dalamnya, dengan analisis kesesuaiannya terhadap konsep *'urf* dan kaidah fikih *al-'ādatu muḥakkamah*. Penelitian menggunakan studi Pustaka dengan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan normatif. Analisis dilakukan dengan menerapkan teknik *content analysis* untuk menelaah data dan menghubungkan fenomena budaya lokal dengan prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *rasan tuba* masih dipraktikkan melalui tahapan sebelum pernikahan, akad, dan pasca pernikahan, meskipun beberapa prosesi mengalami penyederhanaan karena faktor ekonomi dan efisiensi. Tradisi ini tetap menjaga nilai musyawarah, penghormatan antarkeluarga, serta penguatan ikatan sosial. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, *rasan tuba* dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥiḥ* karena tidak bertentangan dengan syariat, melainkan mendukung pelaksanaan rukun dan syarat nikah. Dengan demikian, *rasan tuba* tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai instrumen sosial-religius yang memperkuat struktur keluarga dan selaras dengan prinsip Islam.

Kata kunci: *Rasan Tuba*, Suku Komering, *'urf ṣaḥiḥ*, *al-'ādatu muḥakkamah*

ABSTRACT

Research was carried out with the traditional Rasan Tuha marriage practices among the Komering community in Ogan Komering Ulu Timur Regency and to assess their relevance in accordance with the principles of Islamic Family Law. The study examines the steps involved in the implementation, symbolic meanings, and socio-cultural values embedded in the practice, with an analysis of its conformity to the concept of *'urf* and the legal principle of *al-'ādatu muḥakkamah*. The research employs a literature-based approach with a qualitative descriptive method and a normative perspective. Data were analyzed through content analysis to explore local cultural practices in connection with Islamic legal principles. The findings indicate that Rasan Tuha is still practiced through pre-marriage, marriage contract, and post-marriage stages, although some rituals have been simplified due to economic and efficiency considerations. The tradition continues to uphold values of deliberation, inter-family respect, and the strengthening of social bonds. From the perspective of Islamic Family Law, Rasan Tuha can be categorized as *'urf ṣaḥiḥ*, as it does not conflict with Sharia but rather supports the fulfillment of the pillars and conditions of marriage. Therefore, Rasan Tuha functions not only as a cultural heritage but also as a socio-religious instrument that reinforces family structure and aligns with Islamic principles.

Keywords: Rasan Tuha, Komering Ethnic Group, 'urf ṣaḥīḥ, al-‘ādatu muḥakkamah

PENDAHULUAN

Praktik adat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dan budaya yang diakui oleh anggota masyarakat sebagai elemen penting dalam struktur adat yang telah disepakati dan diakui bersama. Masyarakat adat sendiri berasal dari kelompok sosial yang memiliki asal-usul sejarah serta menempati wilayah adat secara turun-temurun.¹ Eksistensi adat atau tradisi ini tidak dapat dilepaskan dari tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat salah satunya daerah yang masih kuat melekat dalam tradisi pernikahan yang berlangsung di kalangan masyarakat adat *Komering* yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (biasa disebut OKU Timur), Provinsi Sumatera Selatan.

Di ketahui bahwa Provinsi Sumatera Selatan terdapat berbagai macam kebudayaan dan tradisi yang unik, serta merujuk pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dijelaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²

Kabupaten OKU Timur secara geografis kawasan ini memiliki elevasi rata-rata sekitar 45 meter di atas permukaan laut dan lokasi wilayah ini terletak di antara 103°40' hingga 104°33' BT dan 3°45'

sampai 4°55' LS. Pada bagian utara dan timur, daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sementara di sisi selatan, wilayahnya berdekatan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Provinsi Lampung. Di sebelah barat, batasnya adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dengan luas sekitar 3.370,00 km², daerah ini terbagi menjadi 20 kecamatan, 325 desa, dan 7 kelurahan dengan jumlah penduduk nya tercatat berada pada kisaran 694.832 jiwa untuk periode 2024.³

Penduduk yang menempati wilayah ini terbagi menjadi 2 bagian kelompok masyarakat mencakup penduduk asli dan pendatang. Dimana penduduk asli (masyarakat lokal) OKU Timur adalah mereka yang berasal dari garis keturunan suku *Komering* dan telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun sejak zaman leluhur mereka, sehingga keberadaan mereka melekat kuat secara historis dan budaya di daerah tersebut. Sementara itu, penduduk pendatang merujuk pada individu atau kelompok yang berasal dari luar wilayah OKU Timur dan kemudian memilih untuk menetap di sana berbagai kelompok etnis, antara lain Suku Jawa, Suku Ogan, Suku Bali, serta sejumlah suku lainnya sehingga memiliki latar belakang geografis dan budaya yang berbeda dari penduduk asli.⁴

Untuk bahasa yang digunakan oleh masyarakat *Komering* memiliki kemiripan dalam pelafalan dengan bahasa Lampung, sehingga kerap menimbulkan kesan bahwa mereka berasal dari kelompok etnis

¹ Allya Putri Yuliyani, “Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 862, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>.

² “Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945.”

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, “Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur Dalam Angka 2025,” *BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur* 19 (2025): 37.

⁴ Ana Muttaqin And Kuswono Kuswono, “Perkembangan Kolonisasi Di Belitang Pada Masa Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1936-1942,” *Swarnadwipa* 5, No. 1 (2022): 29, <https://doi.org/10.24127/Sd.V5i1.1993>.

Lampung.⁵ Padahal jelas bahwasannya ini merupakan dua kelompok Masyarakat yang berbeda. Agama Islam dianut oleh mayoritas warga Komering, sedangkan sebagian kecil lainnya mengikuti agama Katolik, Hindu, Buddha, atau keyakinan berbeda. Keberadaan Islam sebagai agama terbesar memiliki pengaruh besar terhadap adat, hukum, perekonomian, dan kebudayaan lokal.⁶

Hukum Keluarga Islam merupakan bidang tertentu dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada masalah kehidupan rumah tangga. Di dalamnya dibahas tentang pernikahan, perceraian, serta tanggung jawab dan hak masing-masing pasangan serta hubungan kekerabatan.⁷ Untuk itu, Hukum keluarga Islam memiliki peran penting dalam menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat melalui penerapan prinsip keadilan, perlindungan hak-hak individu, serta penegakan nilai-nilai syariah dalam kehidupan berkeluarga termasuk didalam nya pernikahan adat.

Masyarakat suku *Komering* di kabupaten OKU Timur dalam pelaksanaan pernikahan secara umum dikenal 2 yakni dengan cara *sebambangan* dan *rasan tuha*. Sebambangan dimulai dengan tindakan pria yang mengajak perempuan yang dicintainya melarikan diri karena saling mencintai, sementara rasan

tuha berlangsung karena adanya kesepakatan antara kedua orang tua pasangan.⁸

Penelitian sebelumnya mengenai pernikahan adat juga pernah dilakukan membahas tahapan rangkaian acara pernikahan adat disuatu daerah. Antika Linsaniya, Eni Murdiati, dan Chairunnisah Putri Ayu Ningsih (2024) melalui penelitiannya membahas mengenai pelaksanaan adat Behantat yang menjadi bagian dari tradisi pernikahan adat masyarakat Ogan Komering Ilir, berkaitan dengan kegiatan, interaksi dan perasaan.⁹ Sementara Artikel penelitian yang akan dibahas, membahas tahapan pernikahan masyarakat suku *Komering* di kabupaten OKU Timur dengan analisis Hukum Keluarga Islam.

Selain itu, dalam penelitian Syarifuddin Adhitya Rol Asmi (2022) membahas transformasi dalam tradisi pernikahan Palembang karena perubahan zaman yang lebih praktis dan faktor lain seperti keuangan dan tenaga yang diperlukan untuk menerapkan tradisi.¹⁰ Kajian tersebut masih terbatas pada masyarakat Palembang dan belum menganalisis pergeseran adat di daerah lain. Penelitian yang akan dibahas dilakukan di wilayah OKU Timur dan spesifik membahas Masyarakat suku

⁵ A. Erwan Suryanegara, "Rumah Ulu Komering," *Ambiance*, 2008, 2.

⁶ Agus Salim Salim, "Formulasi Hukum Keluarga Sebagai Positifisasi Hukum Islam Di Indonesia," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 8, no. 2 (2023): 231, <https://doi.org/10.32699/syariat.v8i2.3429>.

⁷ Kurniasih Fitri Maulinda et al., "Tinjauan Hukum Keluarga Islam: Implikasi Dan Implementasi Dalam Konteks Keluarga Di Indonesia Kurniasih," *Maktabah Reviews* 1, no. 1 (2024): 99–118, <https://doi.org/10.61455/mr.v1i01.138>.

⁸ Reni Apriyanti, "Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Komering Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Oku

Timur," in *Skripsi Universitas Srinijaya* (https://repository.unsri.ac.id/14940/1/RAMA_87205_06051281419026_0005026703_0021126802_01_font_ref.pdf.pdf, 2018), 3–4.

⁹ Antika Linsaniyati, Eni Murdiati, and Chairunnisah Putri Ayu Ningsih, "Komunikasi Kelompok Adat Behantat Pernikahan Di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir," *Buletin Antropologi Indonesia*, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.47134/bai.v2i1.3847>.

¹⁰ Syarifuddin Syarifuddin, Adhitya Rol Asmi, and Helen Susanti, "Pergeseran Tata Cara Pelaksanaan Adat Pernikahan Di Palembang 1990-2010," *Mozaiik Humaniora* 21, no. 2 (2022): 248, <https://doi.org/10.20473/mozaiik.v21i2.22816>.

Komering dalam pelaksanaan pernikahan *rasan tuha*.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, penelitian ini berupaya untuk menjawab *research gap* yang belum tersentuh oleh kajian sebelumnya, hal ini penting karena memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum keluarga Islam terkait praktik adat pernikahan *rasan tuha* pada masyarakat Komering. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti proses adat pernikahan di daerah lain dilakukan, penelitian ini menekankan analisis pada relevansi adat lokal dengan prinsip *urf* dan kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah*. Temuan penelitian diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan literatur akademis, penelitian ini juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. menjaga kelestarian adat yang selaras dengan syariat Islam.

Atas dasar uraian tersebut, kajian ini difokuskan pada penelaahan mengenai pelaksanaan dan tahapan dalam praktik rasan tuha serta mengkaji relevansi keabsahannya menurut hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks *urf* dan kaidah fikih *al-‘ādatu muḥakkamah* yang menjadi bagian dari sumber hukum dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Studi Penelitian menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif.¹¹ Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan praktik rasan tuha secara mendalam, termasuk tahapan-tahapan pelaksanaan, makna simbolik, serta unsur-unsur sosial dan kultural yang terkandung di dalamnya tradisi pernikahan masyarakat Komering. Metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis serta menggambarkan

fenomena secara detail berdasarkan data yang diperoleh melalui studi pustaka, dengan fokus pada pemahaman konsep dan perspektif yang ada dalam literatur. Sementara itu, pendekatan normatif diterapkan untuk menelaah kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Jenis data yang menjadi dasar analisis penelitian ini ada dua, yaitu data primer yang berasal dari sumber utama mengacu pada pedoman Al-Qur’an, hadits, kitab *fiqh*, KHI (Kompilasi Hukum Islam), serta UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum. Sementara itu, data sekunder diambil dari referensi tambahan berupa buku akademik, jurnal ilmiah nasional dan internasional, skripsi, artikel ilmiah terpercaya, dan hasil wawancara dari penelitian sebelumnya yang relevan untuk memperkuat analisis.

Pengolahan data dilakukan melalui penerapan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu dengan mengidentifikasi, menginterpretasi, dan menghubungkan data literatur yang ditemukan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan praktik rasan tuha. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan antara fenomena budaya lokal dengan hukum Islam melalui kerangka konseptual seperti konsep *urf* dan kaidah fikih *al-‘ādatu muḥakkamah*.

PEMBAHASAN

Aspek Historis *Rasan Tuha* pada Masyarakat Adat Komering di Wilayah Kabupaten OKU Timur

Komering ialah suku yang terkenal sebagai mayoritas penduduk di OKU

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 10–12.

Timur, atau dikenal sebagai *Jolma Kumoring* merepukan salah satu kelompok etnis yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Komering di wilayah Sumatera Selatan dengan penyebarannya yang meluas hingga wilayah Lampung, suku ini termasuk dalam komunitas Lampung Pesisir berasal dari daerah *Sekala Brak*. Sekitar abad ke-7, mereka bermigrasi ke dataran Palembang dan berkembang menjadi sejumlah *Kebuayan* atau *Marga*.¹²

Dalam perspektif hukum adat, pernikahan dipandang sebagai institusi sosial yang memiliki dimensi kolektif, bukan sekadar urusan personal kedua mempelai. Pernikahan berfungsi melanjutkan garis keturunan, menjaga keteraturan struktur sosial, serta merepresentasikan integrasi individu ke dalam komunitas adat. Dengan demikian, prosesi ini sekaligus menjadi instrumen pelestarian nilai dan stratifikasi sosial dalam masyarakat adat.¹³

Tradisi pernikahan *rasan tuba* ini melibatkan serangkaian ritual yang kaya akan makna, di mana keluarga kedua mempelai akan berkumpul untuk merayakan ikatan suci tersebut dengan penuh rasa syukur dan keharmonisan. Pernikahan *rasan tuba* dilakukan karena masyarakat *Komering* menganut sistem kekerabatan *patrilineal* dan cenderung membatasi peran dan ruang gerak perempuan dalam lingkungan keluarga.¹⁴

Dalam sistem *patrilineal* yang digunakan oleh masyarakat suku *Komering*, pria memegang tanggung jawab untuk

menjaga kehormatan perempuan dan keluarganya, yang sering kali terlihat dalam berbagai upacara adat. Pernikahan di masyarakat *Komering* tetap mempertahankan unsur adat, budaya, dan tradisinya dari generasi ke generasi. Meskipun demikian, anak-anak tetap harus diasuh dan dididik oleh kedua orang tuanya sebagai bagian dari kewajiban mereka sampai mereka menikah atau mampu hidup sendiri, walaupun orang tua sudah berpisah. Kekerabatan adat, kehidupan keluarga dan rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama para kerabat, dan setiap masalah diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan.¹⁵

Pernikahan diawali dengan musyawarah antara orang tua kedua pihak. Salah satu ciri khas pernikahan *rasan tuba* adalah pelaksanaan pesta besar yang melibatkan partisipasi seluruh anggota keluarga serta masyarakat desa secara luas. Proses pernikahan ini terdiri atas rangkaian tahapan yang cukup panjang dan detail, di mana durasi pelaksanaannya biasanya dipengaruhi oleh status sosial keluarga; semakin tinggi kedudukan sosialnya, maka rangkaian tahapan tersebut cenderung berlangsung lebih lama. Prinsip utama dalam tradisi ini adalah bahwa seluruh pengaturan dan keputusan terkait pernikahan ditangani oleh orang tua dan keluarga besar masing-masing, sementara pasangan pengantin hanya memiliki peran untuk memberikan persetujuan atas keputusan yang telah

¹² Misyuraidah and Syarnubi, "Gelara Adat Dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering," *Intizar* 23, no. 2 (2017): 244, <https://doi.org/10.19109/intizar.v23i2.2239>.

¹³ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, ed. Eriyanto, 1st ed. (Sulawesi: Unimal Press, 2016).

¹⁴ Nurhabibah Harahap and Muhammad Jailani, "Eksistensi Perempuan Dalam Budaya

Patriarki Pada Masyarakat Muslim," *Education and Social Science Review* 5, no. 2 (2024): 80–83, <https://doi.org/10.29210/07essr474300>.

¹⁵ Aca Surya Putra Zai, "Hukum Adat Kekerabatan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11 (2022): 72.

dibuat oleh keluarga mereka masing-masing.¹⁶

Akan tetapi masyarakat perlu memperhatikan bahwa dalam pernikahan *rasan tuha* membutuhkan waktu dan biaya yang bisa terbilang cukup banyak. Hadis Aisyah r.a meriwayatkan sabda Rasulullah SAW: “Keberkahan seorang wanita dapat terlihat dari mudahnya lamaran diterima, ringan maharnya, dan rahimnya yang subur.” (HR. Ahmad).¹⁷ Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu ciri perempuan yang diberkahi adalah kemudahan dalam menjalani proses pernikahan. Kemudahan tersebut mencakup tiga hal utama: pertama, proses lamaran yang berlangsung secara sederhana dan tidak menyulitkan, kedua pemberian mahar yang ringan dan tidak memberatkan calon mempelai pria dan ketiga, kesuburan rahim yang memungkinkan untuk memiliki keturunan. Dengan menekankan pentingnya kesederhanaan dalam pernikahan, serta mengajak masyarakat untuk tidak mempersulit dengan tuntutan yang berlebihan.

Penyederhanaan Proses dalam Tahapan Praktik *Rasan Tuha*.

Menurut penelitian Akbar Iwayan Saigantha, Alian Sair, dan Syarifuddin (2019) hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Suka Negeri, di Kec. Semendawai Barat, perubahan dalam tradisi pernikahan *rasan tuha* dipengaruhi oleh beberapa

faktor penting, yaitu arus modernisasi dan informasi, kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas, serta mobilitas penduduk yang tinggi. Prosesi adat yang semula berlangsung hingga tujuh hari dianggap memberatkan, sehingga masyarakat mulai menyesuaikan dengan cara mempersingkat waktu pelaksanaan menjadi satu hingga dua hari saja. Selain untuk efisiensi waktu, langkah ini juga dilakukan guna menekan biaya yang harus ditanggung pihak laki-laki.¹⁸

Penyederhanaan dilakukan agar pernikahan yang dilakukan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat saat ini dan yang penting ialah pelaksanaan dalam adat ini tidak memberatkan salah satu pihak terutama pihak laki-laki. Upaya penyederhaan ini menyebabkan pernikahan *rasan tuha* berkembang dan dipilih sesuai dengan kondisi serta status sosial keluarga.¹⁹ Namun, tetap tidak menghilangkan bagian utama dalam pelaksanaan pernikahan dilangsungkan seperti nilai penghormatan bagi keluarga Perempuan pada tahap sebelum pernikahan, keabsahan hukum nikah melalui akad pernikahan, dan tahap sesudah pernikahan sebagai bentuk penghargaan bagi pengantin. Sejalan dengan aturan perkawinan adat yang merupakan hukum adat dimana menata segala aspek perkawinan, termasuk bentuk perkawinan, tata cara lamaran, prosesi pernikahan, hingga ketentuan mengenai berakhirnya ikatan perkawinan.²⁰

¹⁶ Amilda Sani, “Adaptasi Dan Negosiasi Pada Perkawinan Orang Komerling Berdasar Pendekatan Struktural Fungsional,” *Siddhayatra: Jurnal Arkeologi* 23, no. 1 (2019): 17–20, <https://doi.org/10.24832/siddhayatra.v23i1.122>.

¹⁷ “Riwayat Imam Ahmad Dalam Musnad Ahmad, Nomor Hadis 25116,” n.d.

¹⁸ Akbar Iwayan Saigantha and Alian Sair, “Adat Pernikahan Rasan Tuha Di Desa Suka Negeri Kecamatan Semendawai Barat,” *Journal of Indonesian History* 8, no. 2 (2019): 167, <https://doi.org/10.15294/jih.v8i2.34384>.

¹⁹ Cindy Cintya Lauren, “Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 878, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.646>.

²⁰ Ranti Suminar Endah, Muhammad Noor Shaleh, and Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, “Peran Hukum Adat Dalam Penegakan Ketertiban Masyarakat Perspektif Hukum Islam,” *Mitsaqan Ghalizhan: Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam Volume* 04, no.

Beberapa tahapan yang sudah mulai luntur dan ditinggalkan Masyarakat karena dianggap cukup memakan waktu dan biaya yang banyak ialah;

1. *Nyawak*

Nyawak berarti sebuah proses pengikatan atau pengakuan resmi antara kedua keluarga calon pengantin, yang menandai terjalinnya keterikatan batiniah antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keluarga.

2. *Nyungjung Kebayan*

Dalam prosesi *nyungjung Kebayan* atau mengatarkan pasalin biasanya dilaksanakan oleh dua atau tiga perempuan yang ditunjuk oleh keluarga pengantin pria dengan menaiki *joli* (delman) untuk menjemput pakaian calon pengantin perempuan. Pakaian tersebut mencakup perlengkapan berupa kain, busana kurung, kembangan, songket sederhana, dan aksesoris penutup dada dengan motif bunga beringin raya dan teratai emas. Hiasan bunga ini nantinya akan dikenakan sebagai mahkota oleh mempelai perempuan.

3. *Jumput Gimon/Onggokan*

Jumput Gimon merupakan tradisi penjemputan harta milik mempelai wanita oleh utusan dari pihak pria sebagai bentuk penghargaan karena telah dijaga oleh keluarga perempuan. Utusan tersebut membawa uang tebusan, dan harta (*gimon*) itu dibawa ke rumah mempelai laki-laki. Nilai *gimon* mencerminkan status dan penghargaan terhadap mempelai Wanita semakin

tinggi nilainya, semakin tinggi pula kehormatannya.²¹

4. *Sanjau Tedok*

Sanjau Tedok merupakan tradisi di mana mempelai pria datang dan menginap di rumah mempelai wanita selama tiga hari, biasanya sambil membawa dodol. Tradisi ini menjadi tanda bahwa pengantin wanita tidak pergi tanpa kabar, melainkan telah resmi tinggal bersama suaminya. Pada momen ini juga mulai diterapkan aturan sapaan kekerabatan *Komeriing*, termasuk penggunaan *adok/jajuluk* sesuai kedudukan masing-masing.²²

5. *Arak-arakan*

Dari kajian penelitian yang dilakukan oleh Tasya, Hadi, Desloehal, dan Markoni (2022) hasil wawancara dengan ketua adat *Komeriing* di Kec. Buay Pemuka Peliung, menunjukkan bahwa '*Arak-Arakan*' dimaknai sebagai simbol kegembiraan yang menjadi sarana pemberitahuan hajatan kepada masyarakat desa, sanak-saudara, para undangan, serta tokoh adat untuk menghadiri acara.²³

Para mempelai akan diiringi dalam prosesi yang akan melewati desa. Mereka memiliki nilai sakral dan dilakukan sebelum acara terpenting, seperti *walimah* atau pesta pernikahan. Digunakan berbagai perlengkapan tradisional, termasuk *rawang kuri*, *jempuna tabangan* (*sejenis rebab*), dan *gong tala*, selama proses ini. Sementara itu, barisan pengiring dilengkapi dengan

02 (2024): 93,
<https://doi.org/10.33084/mg.v4i2.8888>.

²¹ Sani, "Adaptasi Dan Negosiasi Pada Perkawinan Orang Komeriing Berdasar Pendekatan Struktural Fungsional."

²² Husni Tamrin and Muhammad Yaman, "Kajian Hukum Perkawinan Adat Berbagai Suku Di Sumatera Selatan," *Morality: Jurnal Ilmu HUKUM*

9, no. 1 (2023): 113–115,
<https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.311>.

²³ Tasya Romadhona et al., "'Arak-Arakan' Pernikahan Di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Menjadi Daya Tarik Wisata Berdasarkan Hukum Adat Komeriing," *Jurnal Pesona Srimijaya* 1, no. 2 (2023): 1,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8198012>.

tombak, pedang, dan payung sebagai simbol.²⁴

Adapun, makna dan tujuan adat *rasan tuha* masih terus dipertahankan karena dianggap mencerminkan kepribadian serta sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur yang sarat akan nasehat, petuah, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat *Komerling* di kabupaten OKU Timur, meskipun sudah meninggalkan beberapa esensi tahapan dalam tradisinya. Faktor inilah yang menjadi alasan mengapa tradisi pernikahan *rasan tuha* tetap dilaksanakan hingga saat ini.

Tahapan Pernikahan *Rasan Tuha* Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Suku *Komerling* Secara Umum.

Tahapan yang dijalankan pada pernikahan *rasan tuha* Masyarakat suku *Komerling* dikenal dalam 3 bentuk mulai dari tahapan sebelum pernikahan, tahapan akad (saat pernikahan berlangsung), dan tahapan setelah pernikahan. Adapun rangkaian nya yakni;²⁵

Tahapan Sebelum Pernikahan, pada tahap ini terdiri dari sebagai berikut:

1. *Bhupadok* (proses pendekatan):

Pada tahap awal, orang tua calon pengantin laki-laki mengirim utusan yang dipercaya, biasanya bersama istrinya, untuk mengunjungi keluarga calon pengantin perempuan. Mereka membawa *tepak pengasan* sebuah wadah simbol penghormatan berisi sirih, tembakau, pinang, dan kue cetakan. Jika kunjungan ini diterima dengan baik oleh pihak perempuan, artinya maksud lamaran tidak ditolak, maka akan diadakan pertemuan lanjutan. Penerimaan lamaran secara halus ditandai dengan tidak adanya

balasan berupa kue dari pihak perempuan, setelah itu, keluarga laki-laki mengirimkan seorang perempuan untuk melanjutkan musyawarah, biasanya dilakukan sepekan setelahnya, yang fokus pada penentuan waktu dan tanggal pernikahan. Setelah kesepakatan tercapai, proses dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu *Manciko Cawa*.

2. *Manciko Cawa*

Manciko Cawa merupakan tahap penyampaian maksud secara resmi selama proses per mohonan. Pada titik ini, pihak laki-laki mengunjungi rumah calon pengantin perempuan dengan membawa *tepak pengasan* disiapkan sebagai tanda hormat berwujud tembakau, ketan, telur, dan dodol, bersama seorang juru bicara yang ditugaskan menyampaikan maksud kedatangan. Meskipun pembicaraan sudah terarah, keputusan belum final karena pihak perempuan biasanya masih mendiskusikan secara internal dengan keluarga. Jika sudah tercapai kesepakatan, barulah proses dilanjutkan ke tahap berikutnya.

3. *Pangatu*

Dalam prosesi *Pangatu*, pihak pria melakukan pengajuan permohonan secara sah kepada pihak perempuan yang menunjukkan kesungguhan dan penghormatan, melanjutkan tahap *bhupadok* namun lebih formal dan megah. Dalam prosesi ini, keluarga laki-laki membawa hantaran sekaligus mas kawin juga dibawa sebagai simbol kemakmuran seperti pohon hias dari uang, rokok, pinang, *juadah* (dodol dalam *mukun*), dan perlengkapan pakaian (*pasalin*) termasuk sandang

²⁴ Saigantha and Sair, "Adat Pernikahan Rasan Tuha Di Desa Suka Negeri Kecamatan Semendawai Barat."

²⁵ Eti Yusnita, *Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Sumatera Selatan*, ed. Muhammad Sadi (Depok: Rajawali Pers, 2023), 115–123.

harian, pakaian upacara, serta perhiasan emas. Selain itu, Ibu dari pihak perempuan menerima uang poh-poh boning sebagai penghormatan atas jasanya merawat selama ini. Prosesi melibatkan dua tokoh penting yaitu *juru warah* yang menyampaikan maksud kedatangan dan *juru ngasan* yang menyerahkan tepak pengasan, keduanya duduk berhadapan memulai pembicaraan resmi antar keluarga dengan simbol kehormatan dua tepak.

4. Kebayan

Tahap *Kebayan* merupakan rangkaian adat pernikahan *Komeriing* yang menandai peralihan status calon pengantin perempuan. Terdiri dari *Bumiyah Perpisahan* sebagai momen pamit kepada teman sebaya, Bupacar dengan pewarnaan kuku dan pemotongan poni sebagai simbol perlindungan dan peralihan status, serta *Bucacontuk* yang menandai kesiapan memasuki kehidupan baru. Ketiganya mengandung makna simbolis atas perubahan sosial dan emosional mempelai perempuan.²⁶

Tahap Akad (Pernikahan), Setelah melalui tahap persiapan, prosesi perkawinan dilanjutkan dengan beberapa rangkaian acara adat terdiri dari

1. Mangian Nyumbah

Mangian Nyumbah adalah prosesi adat sebelum akad nikah dalam tradisi *Komeriing*, di mana keluarga mempelai laki-laki membawa tepak pengasan dan

memohon izin kepada keluarga mempelai perempuan agar pengantin pria diizinkan masuk. "*Mangian*" berarti calon suami dan "*nyumbah*" berarti sujud hormat, yang melambangkan permohonan resmi dan penghormatan secara adat. Setelah diterima oleh orang tua dan sesepuh, barulah mempelai pria diperbolehkan masuk ke tempat acara.²⁷

2. Prosesi Akad Pernikahan

Pelaksanaan akad nikah umumnya disertai dengan rangkaian prosesi bercorak Islami yang sangat sakral dan penuh makna, yang harus dijalankan dengan penuh kehormatan dan keabsahan. Pada tahap ini dilakukan oleh penghulu yang melibatkan para pihak dalam pernikahan seperti meliputi kehadiran pengantin pria dan wanita, orang yang menjadi wali nikah, minimal 2 orang saksi, mahar, dan tahapan ijab-qabul sebagai tahapan utama.²⁸

3. Sambutan

Upacara penyambutan dilakukan dengan menaburkan beras kunyit kepada kedua mempelai di depan rumah sebagai lambang penyambutan, ungkapan rasa syukur, dan doa agar terhindar dari bahaya maupun hal buruk. Setelah itu, di pintu masuk rumah, kedua pengantin disambut dengan prosesi pencucian kaki. Kemudian mereka menaiki tangga, dimulai oleh pengantin perempuan, disusul oleh pengantin laki-laki.²⁹

4. Pemberian Adok atau Jajuluk

²⁶ Hani Atus Sholikhah and & Ernalida, "Kearifan Lokal Dalam Tradisi Adat Pernikahan Suku Komeriing Sumatera Selatan," *Prosiding Seminar Nasional Dan Internasional Himpunan Sarjana-Kesustraan Indonesia (HISKI)*, 2023, 177, <https://doi.org/10.37905/psni.v3i0.84>.

²⁷ Atus Sholikhah and Ernalida.

²⁸ Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki, "Pernikahan Dalam

Perspektif Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2009): 47, <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>.

²⁹ Fika Mega Elita, "Tradisi Pemberian Adok/Jajuluk Perkawinan Adat Komeriing Di Gumawang Kecamatan Belitang," *Danadyaksa Historica* 1, no. 2 (2022): 153, <https://doi.org/10.32502/jdh.v1i2.4249>.

Kegiatan ini merupakan prosesi pengumuman pemberian gelar atau nama julukan, yang biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau kepala desa yang berperan dalam memimpin prosesi. Jajuluk terdiri atas susunan kata puitis yang dilantunkan dengan iringan gong. Tradisi adok atau jajuluk tersebut terus dipelihara melalui pewarisan antar generasi dikenal sebagai warisan budaya Melayu kuno.³⁰ Selain berfungsi sebagai ritual adat, tradisi ini sarat dengan makna simbolis, antara lain sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur melalui proses regenerasi, perwujudan rasa syukur melalui doa dan harapan, sekaligus menjadi wadah musyawarah bagi kedua keluarga mempelai sebagai media untuk mempererat ikatan persaudaraan dan silaturahmi dalam lingkup keluarga.³¹

Tahap Setelah Pernikahan, pada tahap ini terdiri dari:

1. *Persedekahan*

Dilakukan sebagai acara pernikahan yang terakhir dimana pihak pengantin menyediakan hidangan berbagai makanan, dan beragam jenis kue sebagai hidangan bagi masyarakat yang telah hadir dalam pernikahan serta adanya musik sebagai hiburan.³²

Praktik *Rasan Tuha* Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Praktik *rasan tuha* sebagai bentuk pernikahan adat yang berkembang di tengah masyarakat *Komering* perlu dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum

keluarga Islam. Hal ini bertujuan untuk menempatkan tradisi tersebut dalam kerangka hukum yang tepat, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat yang berlaku dalam pelaksanaan pernikahan di kalangan umat Islam. Dalam hal ini, akan menguraikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik *rasan tuha*, guna memahami bagaimana adat istiadat masyarakat *Komering* di Kabupaten OKU Timur dapat berjalan seiring dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam rangkaian praktik *rasan tuha* yang digunakan di kabupaten OKU Timur bagi masyarakat suku *Komering* dikenal istilah “tahap sebelum pernikahan” hal ini menunjukkan bahwa Masyarakat mengenal adanya prosesi “lamaran” Proses ini, dalam perspektif syariah Islam, disebut *khitbah*, yakni suatu bentuk permohonan resmi dari pihak pria untuk menjadikan seorang wanita sebagai istrinya. Dalam bahasa Arab, kata *khitbah* berasal dari bentuk dasar *khathaba* – *yakhthubu* – *khatban wa khitbatan*, yang secara umum diartikan sebagai ajakan atau permintaan untuk menikah. Dalam konteks hukum Islam, *khitbah* dapat diartikan sebagai permintaan resmi dari seorang pria kepada wanita yang diinginkannya untuk menjadi pasangan hidupnya. Secara umum, pria tersebut menyampaikan maksudnya langsung kepada wanita tersebut atau melalui keluarganya, disertai penjelasan mengenai dirinya serta pembicaraan terkait rencana akad nikah dan persiapan yang diperlukan oleh kedua belah pihak.³³

³⁰ Rika Oktaria Putri, *Tradisi, Filosofi Dan Beberapa Problem Keagamaan*, ed. Sulaiman and Eko Zulfikar (Jawa Timur: CV Ausy Media, 2021).

³¹ Ahmad Arifai, Noor Huda, and M. Saidun Anwar, “Makna Gelar Adat Dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering Sumatera Selatan,” *EDUCATE: Journal of Education and Culture* 1, no. 1 (2023): 21, <https://doi.org/10.61493/educate.v1i1.30>.

³² Saigantha and Sair, “Adat Pernikahan Rasan Tuha Di Desa Suka Negeri Kecamatan Semendawai Barat.”

³³ Ahmad Zuhri, Syukri, and Tuti Handayani, “Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW,” *Jurnal Ilmu Kewahyuan* 4, no. 2 (2021): 67, <https://doi.org/10.51900/shahih.v4i2.11094>.

Seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah ayat 235 menyebutkan:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَسْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرُضُوا عَهْدَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

“Tidaklah berdosa apabila kalian menyampaikan maksud untuk meminang para wanita itu secara tersirat, atau menyimpannya sebagai niat, Allah mengetahui bahwa dalam hati kalian ada keinginan untuk menyebut dan mengingat mereka, tetapi janganlah membuat janji pernikahan secara sembunyi-sembunyi, kecuali dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Jangan pula menentukan kehendak untuk melaksanakan akad nikah sebelum masa ‘iddah mereka selesai. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui jika ada sesuatu dalam hati kalian, hendaknya kalian merasa takut dan penuh kesadaran kepada-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.”

Sebagaimana keteladanan nabi Muhammad SAW memberikan arahan penting dalam memilih pasangan hidup, yaitu agar lebih mengutamakan pertimbangan terhadap aspek keagamaan seseorang. Ini dibenarkan oleh sebuah hadits yang mengatakan bahwa empat alasan utama mengapa wanita biasanya dinikahi karena kekayaannya, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Maka dianjurkan untuk memilih yang memiliki latar belakang agama yang baik, agar tidak mengalami kesulitan di kemudian hari.³⁴

Seperti halnya dalam, “Pada Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam (KHI)” menyatakan “Lamaran dapat dilakukan secara langsung oleh pria yang bersangkutan atau melalui utusan.”³⁵ Hal ini ditunjukkan oleh Masyarakat suku *Komering* di OKU Timur yang menunjuk utusan yang dipercaya yaitu *juru warah* dan *juru ngasan* selama proses “sebelum pernikahan” mulai dari *bhupadok*, *mancikeo cawa*, *pengatu*, dan *kebayan*. Dimana di artikan sebagai simbol penghormatan terhadap keluarga calon mempelai perempuan yang akan di nikahi.

Di sebuah hadis juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW, berkata “Apabila salah satu dari kalian ingin mengajukan lamaran kepada seorang wanita maka jika ia memiliki kesempatan untuk melihat sesuatu yang dapat mendorongnya agar mantap menikahnya, hendaknya ia melihatnya.” Sahabat nabi Jabir bin Abdullah meriwayatkan “Aku pernah mengajukan lamaran kepada seorang gadis, kemudian aku berusaha melihatnya secara sembunyi-sembunyi hingga aku menemukan hal yang membuatku yakin untuk menikahnya, lalu akhirnya aku menikah dengannya.” (HR. Abu Daud).³⁶ Dari hadis yang sudah dijelaskan ini menjadi salah satu tujuan masyarakat *Komering* melakukan tradisi “sebelum pernikahan” yang dilakukan untuk memperkuat tali silaturahmi diantara kedua keluarga yang akan terikat menjadi satu dalam bingkai pernikahan dan memberi kesempatan bagi calon suami untuk mengenal lebih dalam calon istri, baik dari segi fisik, sifat, maupun latar belakang keluarga.

Setelah *khitbah* dilakukan barulah Masyarakat suku *Komering* melangsungkan tahapan yang dikenal dengan sebutan akad

³⁴ Zakaria Zakaria, “Peminangan Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 16, no. 1 (2021): 56, <https://doi.org/10.56338/iqra.v16i1.1592>.

³⁵ “Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Ketentuan Mengenai Khitbah (Lamaran Atau Peminangan),” n.d.

³⁶ Sunan Abu Dawud, nomor hadis 2082 (n.d.).

nikah dan menjadi unsur pokok dalam pelaksanaan pernikahan *nikah* di dalam istilah Islam dimaknai sebagai suatu perjanjian hukum yang sah adalah antara pria dan wanita, bertujuan untuk menjadikan hubungan mereka dibolehkan secara syariat dalam ikatan rumah tangga.³⁷ Pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang dilandasi kasih sayang dengan ketenangan *mawaddah-wa-rahmah*, serta diselenggarakan melalui cara yang diridai oleh Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara bukti kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan dari jenis yang sama untukmu, sehingga kamu dapat merasakan ketenangan bersama mereka. Selanjutnya, Dia menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya, hal ini menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang mau menggunakan akalunya.”

Pendapat yang dikemukakan oleh mufasir, seperti Ibnu Katsir, al-Qurthuby, dan Imam ath-Thabary, menegaskan bahwa landasan tujuan pernikahan dapat ditemukan dalam firman Allah pada QS. Ar-Rum ayat 21 adalah tercapainya kedamaian (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), serta rahmat dan kasih sayang (*rahmah*). Konsep ini sejalan dengan praktik pernikahan adat Komering, khususnya tradisi rasan tuha, yang bukan hanya menekankan aspek formal akad, tetapi

juga sarat makna sosial dan spiritual untuk mewujudkan keharmonisan serta keberkahan rumah tangga.³⁸

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut diterangkan Allah menciptakan pasangan sejenis agar manusia merasakan ketenteraman dan kedamaian. Ayat ini menegaskan pentingnya kasih sayang dan cinta sebagai dasar hubungan suami istri. Selain itu, ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan berpasangan merupakan bukti kekuasaan Allah yang bisa direnungkan oleh mereka yang menggunakan akal sehat.

Peraturan tentang pernikahan yang ada di Indonesia tercantum di pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa sahnya pernikahan bergantung pada pelaksanaannya sesuai hukum agama dan keyakinan masing-masing.”³⁹ Dengan kata lain, suatu perkawinan hanya sah apabila dijalankan sesuai aturan agama serta kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai. Adapun rukun nikah dalam Islam adalah unsur penting yang harus ada agar suatu pernikahan sah. Secara umum, rukun merupakan bagian mendasar yang wajib dilakukan sebelum memulai suatu pekerjaan.⁴⁰ Dalam pernikahan, terdapat tiga rukun utama. Pertama, Calon pengantin pria dan wanita wajib memenuhi persyaratan tertentu, seperti sama-sama beragama Islam, tidak sedang dalam keadaan ihram, tidak dalam masa iddah (khusus untuk wanita), serta tidak memiliki halangan yang menyebabkan pernikahan tidak sah.

³⁷ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 40, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

³⁸ Nirwan Nazaruddin, “Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (2020):

167–70, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.

³⁹ “Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

⁴⁰ Elvina Jahwa et al., “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia,” *Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1696, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080>.

Keduanya juga harus saling merelakan pernikahan tersebut tanpa adanya paksaan. Kedua, keberadaan wali dan dua saksi menjadi syarat penting. Wali berperan menikahkan mempelai perempuan, dengan ketentuan bahwa ia harus seorang laki-laki Muslim, telah baligh, berakal sehat, serta dikenal memiliki sifat adil. Di samping wali, dua saksi juga wajib hadir dengan kriteria serupa. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali dan saksi dianggap tidak sah, kecuali menurut mazhab Hanafi yang membolehkan perempuan menikahkan dirinya sendiri jika sudah dewasa. Ketiga, adanya *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan akad nikah dari wali yang kemudian diterima oleh mempelai laki-laki. Ucapan *ijab* dan *qabul* ini harus jelas, mudah dipahami, dan disaksikan oleh mereka yang memenuhi syarat sebagai saksi.⁴¹

Pada tahap *Pengatu* mahar sebagai kewajiban dari suami untuk istri juga sudah dipenuhi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai mahar berdasarkan Pasal 20 calon suami diwajibkan menyerahkan mahar kepada calon istri, di mana jumlah, jenis, dan bentuknya ditentukan melalui kesepakatan bersama. Selanjutnya, Pasal 32 menegaskan bahwa mahar tersebut harus langsung ditujukan kepada calon istri, dan semenjak penyerahan tersebut menjadi hak sepenuhnya miliknya.⁴²

Di dalam Al-Quran juga surat An-Nisa ayat 4 membahas kewajiban

pemberian mahar dari suami ke istrinya yang bunyinya;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسٌ ۖ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Serahkanlah mahar kepada perempuan yang hendak dinikahi sebagai hadiah yang diberikan dengan kesediaan hati. Jika mereka dengan lapang dada menyerahkan sebagian dari mahar itu kepadamu, maka terimalah pemberian tersebut sebagai sesuatu yang baik dan membawa manfaat.” Dalil dari sunnah terlihat dari sabda Nabi SAW kepada seorang laki-laki yang ingin menikah, “Carikanlah meskipun hanya cincin dari besi.” (HR. Muslim). Hadis ini menegaskan jika memberikan mahar merupakan kewajiban, walaupun dalam bentuk yang sederhana atau nilainya kecil. Selain itu, tidak ada riwayat yang menunjukkan Nabi SAW pernah menikahkan seseorang tanpa memberikan mahar.⁴³

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat *Komerling* di OKU Timur dianggap sah apabila sesuai ketentuan agama Islam, yakni memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan yang telah disepakati oleh para ulama, serta tetap selaras dengan norma dan prinsip yang berlaku dalam syariat Islam. Dari proses yang dilakukan Masyarakat komering dalam pernikahan *rasan tuha* sudah terpenuhi mulai dari calon mempelai pengantin yang bersedia menikah tanpa paksaan karena berdasarkan musyawarah, dan adanya

⁴¹ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 1 (2022): 462, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

⁴² Ahmatnizar, “Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam),” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 6.

⁴³ Eka Rahmi Yanti and Rita Zahara, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash,” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022): 4, <https://doi.org/10.22373/takamul.v9i1.12562>.

Akad pernikahan (ijab qabul) yang dilaksanakan oleh wali dari pihak perempuan dan juga adanya saksi baik perwakilan dari pihak pria maupun wanita serta para kerabat yang ikut hadir dalam pelaksanaan *ijab* dan *qabul*.⁴⁴

Dalam perspektif hukum Islam, praktik pernikahan *rasan tuha* masyarakat suku *Komeri* di kabupaten OKU Timur dapat dianalisis melalui konsep *urf* (kebiasaan) dan kaidah fikih *al-ādatu' muḥakkamah* (kebiasaan dapat dijadikan hukum).

Al-Urf dalam Praktik Rasan Tuha

Secara etimologis, kata *urf* memiliki berbagai makna. Salah satu pengertian yang paling sesuai dengan ilmu Ushul al-fiqh berasal dari istilah *arafa'-ya'rifu*, yang berarti ma'ruf, yakni sesuatu yang diketahui atau dikenali dan dianggap sebagai kebaikan. Dijelaskan dalam Surah Al-A'raf ayat 199 yang bunyinya;

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf* serta berpalinglah dari orang bodoh”.

Urf juga sering juga disebut sebagai adat, dalam istilah syariat mengacu pada sesuatu yang telah menjadi sesuatu yang umum diterima dan dilakukan secara rutin oleh masyarakat, baik berupa ucapan, tindakan, maupun pantangan. *Urf* adalah tradisi yang dijalankan berulang kali oleh masyarakat hingga melekat sebagai bagian dari norma kehidupan.⁴⁵

Namun demikian, para ahli fikih (*fuqaha*) memberikan definisi yang lebih

spesifik. Mereka mengartikan *urf* sebagai kebiasaan yang telah menjadi praktik umum di tengah masyarakat, yang lahir dari respons manusia terhadap kebutuhan sosial dan budaya mereka. Kebiasaan ini bisa terbentuk melalui ucapan, tindakan, atau bentuk larangan yang diterima dan dijalankan secara kolektif. Dalam hal ini, aspek baik atau buruk dari suatu kebiasaan bukanlah hal yang utama, selama kebiasaan tersebut telah mengakar dalam kehidupan bersama dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁴⁶ Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa *urf* memiliki peran penting dalam melestarikan kearifan lokal dan identitas budaya. Hukum yang mengabaikan adat tradisional justru dapat mengancam eksistensi dan pelestarian kearifan lokal yang telah berkembang. Dengan mengintegrasikan *urf*, hukum tidak hanya menghormati, tetapi juga menjaga identitas budaya dan tradisi yang menjadi bagian integral dari masyarakat.⁴⁷

Terkait hal ini dijelaskan, *Urf* dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan cakupan dan penerapannya, *Urf* dibedakan menjadi *urf umum* dan *urf khusus*. Dimana *Urf* umum mencakup praktik atau kebiasaan-kebiasaan yang diterima dan dijalankan secara menyeluruh oleh sekelompok orang, meskipun batas cakupannya belum jelas, termasuk apakah tradisi di satu daerah bisa dikategorikan sebagai *urf* umum. Sementara itu, *urf* khusus Merupakan praktik atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan atau wilayah tertentu. Meskipun tidak disyaratkan

⁴⁴ Azni Azni et al., “Tinjauan Kehujahan ‘Urf Terhadap Ijab Qabul Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 16, no. 1 (2022): 76, <https://doi.org/10.51672/alfikru.v16i1.83>.

⁴⁵ Muhammad Syahnan, “Kedudukan Al-Urf Sebagai Dalil Hukum,” *Al-Ushrah: Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah* 12, no. 01 (2024): 39, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v12i1.23386>.

⁴⁶ Afrinald Rizhan, “Kedudukan Al-‘Adah Dan Al-‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (2024): 91, <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.

⁴⁷ Zulkifli et al., “Revitalizing ‘Urf in State Legal Development: The Case of Minangkabau Marriage Traditions,” *Al-Istinbath* 9, no. 2 (2024): 855, <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.11034>.

waktu tertentu, contoh-contoh yang diberikan ulama menunjukkan bahwa faktor waktu juga bisa menjadi penentu dalam membedakan antara *urf* umum dan khusus.⁴⁸ Dalam hal ini, praktik *rasan tuba* merupakan bagian dari *urf* khusus yang merujuk pada praktik sosial yang bersifat lokal dan hanya berlaku di masyarakat tertentu yakni yang dijalankan oleh masyarakat *Komerling* di Kab. OKU Timur.

Dari segi keabsahannya *urf* terbagi menjadi 2 bentuk yakni *Urf* *ṣaḥiḥ* merupakan tradisi yang dibenarkan secara syariat karena tidak melanggar nash, menjaga kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kerugian, dan *Urf* *fāsid* adalah praktik atau kebiasaan yang muncul di masyarakat tetapi berlawanan dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat, karena kebiasaan tersebut menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau menghapus kewajiban yang telah ditetapkan agama.⁴⁹

Dalam prinsip Akulturasi antara budaya *Komerling* dan Islam tercermin dalam “Undang-undang Simbur Cahaya karya Ratu Sinuhun”, yang melahirkan Prinsip kehidupan yang menekankan bahwa adat harus berlandaskan syariat, dan syariat berpegang pada Kitabullah.⁵⁰ Prinsip yang lahir dari kitab ini memiliki arti adat hanya dapat dijalankan sejauh tidak bertentangan dengan syariat, berdasar kepada Al-Qur’an sebagai sumber hukum utama. Dengan demikian, Simbur Cahaya menjadi wujud perpaduan antara nilai-nilai lokal

Komerling dengan norma Islam dalam membentuk tatanan sosial masyarakat Sumatera Selatan.

Hal ini sama dengan prinsip adat Melayu yang menegaskan “*adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah*”, tradisi lokal dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat.⁵¹ Prinsip ini sejalan dengan praktik *rasan tuba* pada masyarakat *Komerling* di Kabupaten OKU Timur, yang dapat dikategorikan sebagai *urf ṣaḥiḥ* karena dilaksanakan secara turun-temurun, diterima secara sosial, serta tidak bertentangan dengan memenuhi seluruh rukun serta persyaratan yang menetapkan sahnya pernikahan menurut Islam. Prosesi adat seperti *mangian nyumbah*, sambutan, dan pemberian *adok/jajuluk* mencerminkan implementasi tradisi yang sah menurut Islam sekaligus mengandung nilai kemaslahatan bagi masyarakat *Komerling* yang menjalaninya.

Kaidah Al-Adatu’ Muhakammah.

Selanjutnya, dalam bahasa Arab, istilah *Al-Adab*’ merupakan akar dari kata *ada’ ya’udu*, yang memiliki definisi melakukan sesuatu secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Hal ini mencerminkan suatu tindakan yang dilakukan dengan tetap dan terus-menerus, sehingga akhirnya menjadi bagian dari rutinitas atau perilaku yang melekat pada seseorang.⁵² Kaidah ini

⁴⁸ Sucipto, “Hukum, Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan,” *UIN Raden Intan Lampung* 7, no. 1 (2015): 29–30, <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.

⁴⁹ Moh. Hipni, “Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible,” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2018): 96–97, <https://doi.org/10.21107/ete.v3i2.3913>.

⁵⁰ Misyuraidah and Syarnubi, “Gelara Adat Dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komerling,” *Intizar* 23, no. 2 (2017): 244, <https://doi.org/10.19109/intizar.v23i2.2239>.

⁵¹ Asrizal Saiin et al., “Examining Malay Customary Marriage Law in the Malay Countries: An Urf Perspective,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (2023): 14, <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.4725>.

⁵² Muhammad Imron, Sudirman M Johan, and Sayuti Hendri, “Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Adah Muhakamah Dalam Proses Khitbah Di Indonesia Muhammad,” *Al-Tafaquh Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2025): 65, <https://doi.org/10.33096/altafaquh.v6i1.1322>.

dijelaskan dalam kitab fiqih, yang menyebutkan bahwa asal-usulnya merujuk dalam salah satu riwayat yang dicatat Menurut Imam Ahmad dan Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW pernah bersabda yang maknanya 'Segala sesuatu hal yang dianggap baik oleh umat Muslim merupakan tindakan yang dianggap mulia oleh Allah adalah tindakan yang baik menurut pandangan manusia, dan hal-hal yang dianggap tidak baik oleh manusia juga dipandang demikian oleh Allah.'⁵³ Oleh karena itu, apabila suatu bentuk tradisi dinilai membawa kebaikan dan sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan oleh Masyarakat muslim, maka pelaksanaannya dapat dibenarkan secara syar'i. Sebaliknya, apabila tradisi tersebut mengandung unsur mudarat atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka keberlangsungannya tidak dapat dibenarkan.

Kaidah fikih *al-adatu' muhakkamah* menegaskan bahwa kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat dapat menjadi hukum apabila memenuhi dua syarat utama yaitu kebiasaan tersebut telah berlaku umum (*muta'arifah*) dan tidak insidental, serta kebiasaan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat agama islam.⁵⁴

Salah satu bagian kaidah *al-adatu muhakkamah* yang menyatakan hukum penyederhanaan adat pernikahan yakni;

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأُزْمَةِ وَالْأَمَكَةِ

⁵³ "Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal, Musnad Imam Ahmad, (Beirut: Alam Al-Kutub, 1998) Cet. 1, Juz 1, Hlm. 379," n.d.

⁵⁴ Sudirman Suparmin, "Al-Adatu Al-Muhakkamah in The Traditional Menukur of Culture," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam ...*, 2021, 6-7, <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.3212>.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi akibat pergeseran zaman dan perbedaan tempat." Prinsip ini menjadi salah satu dasar penting dalam hukum Islam yang mencerminkan kemampuan syariat untuk menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan sosial dan budaya.⁵⁵

Menunjukkan bahwa hukum Islam yang bersifat ijtihadi dapat berubah sesuai kondisi zaman dan tempat. Perubahan ini terjadi karena kebutuhan masyarakat, situasi sosial, dan perkembangan realitas hidup yang berbeda. Selama tidak menyentuh hukum yang bersifat tetap (*qat'i*), perubahan hukum ini dibenarkan dalam Islam untuk menjaga kemaslahatan di Masyarakat.

Terlihat dari proses yang sudah dilaksanakan dalam praktik *rasan tuha* yang dilaksanakan oleh masyarakat *Komering* di Kabupaten OKU Timur, sudah mulai mengalami penyederhanaan mulai dari kebiasaan *nyawak*, *nyungsung kebayan*, *jumpat gimon* dan *sajau tedok* merupakan salah satu bentuk tradisi yang menyesuaikan terhadap perkembangan Masyarakat sehingga sudah mulai ditinggalkan terutama di kabupaten OKU Timur, Adapun tahapan yang dilakukan sekarang mulai dari "sebelum pernikahan", "akad", hingga "setelah pernikahan" merupakan praktik masyarakat *Komering* di Kabupaten OKU Timur sejalan dengan ketentuan prinsip dan syariah islam mengenai pernikahan, yang memenuhi kriteria seperti musyawarah yang disepakati oleh kedua keluarga, serta rukun dan syarat yang terpenuhi seperti mahar yang diberikan kepada pihak perempuan,

⁵⁵ Md. Habibur Rahman and Noor Mohammad Osmani, "An Appraisal of Majallat Al-Ahkam Al-Adliyyah: A Legal Code of Islamic Civil Transactions by the Ottoman," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8, no. 9 (2018): 1387, <https://doi.org/10.6007/ijarbss.v8-i9/4703>.

keterlibatan wali, saksi, serta adanya ijab dan qabul.

KESIMPULAN

Praktik adat pernikahan *rasan tuha* pada masyarakat suku *Komeriing* di Kabupaten OKU Timur merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan telah terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Tradisi ini mencerminkan nilai musyawarah, penghormatan antarkeluarga, dan simbolisasi adat yang kuat, yang dilakukan melalui tahapan yang sistematis: mulai dari proses *bhupadok*, *manciko cawa*, *pangatu* (sebelum pernikahan), prosesi akad seperti mangian nyumbah dan ijab-qabul (saat pernikahan), hingga kegiatan persedekahan dan pemberian *adok* atau *jajuluk* (pasca pernikahan).

Tradisi *rasan tuha* juga mencerminkan sistem kekerabatan patrilineal serta menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam bentuk penyederhanaan beberapa tahapan adat karena pertimbangan ekonomi dan efisiensi waktu. Meskipun demikian, esensi nilai adat dan religiusitas tetap dipertahankan sehingga tidak menghilangkan makna filosofisnya.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, praktik *rasan tuha* sejalan dengan prinsip *urf ṣaḥiḥ*, karena tidak bertentangan dengan pernikahan dalam pandangan hukum Islam, dimana suatu pernikahan hanya diakui keabsahannya jika telah terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan meliputi adanya *khitbah* (proses lamaran), wali sebagai pihak yang mewakili calon mempelai wanita, kehadiran saksi, serta pelaksanaan ijab-qabul (akad pernikahan) dengan kepastian dan kesepakatan dari kedua belah pihak serta pemberian mahar. Tradisi ini juga sesuai dengan kaidah fikih *al-adatu*

muhakkamah, yang memperbolehkan kebiasaan dijadikan dasar hukum asalkan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh sebab itu, *rasan tuha* merupakan bentuk kearifan lokal yang tidak semata-mata berperan sebagai upacara adat, melainkan juga berperan sebagai instrument sosial-religius untuk memperkuat struktur keluarga dan menjembatani keterkaitan antara tradisi adat dan hukum Islam.

Dalam konteks ini, Dinas Kebudayaan dan Keagamaan di wilayah Kabupaten OKU Timur diharapkan dapat menyusun pedoman tertulis mengenai praktik pernikahan adat *rasan tuha* yang berlandaskan nilai-nilai syariah, sehingga tradisi ini tidak hanya tetap lestari, tetapi juga dapat dijadikan rujukan resmi dan pedoman normatif bagi masyarakat dalam melangsungkan pernikahan adat secara selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam dan dinamika sosial kontemporer.

BIBLIOGRAFY

- “Abu Abdullāh Ahmad Ibn Muḥammad Ibn Hambal, Musnad Imam Ahmad, (Beirut: Alam Al-Kutub, 1998) Cet. 1, Juz 1, Hlm. 379,” n.d.
- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki. “Pernikahan Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2009): 47. <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>.
- Afrinald Rizhan. “Kedudukan Al-‘Adah Dan Al-‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (2024): 91. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.
- Ahmatnizar. “Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam).” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 6.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*.

- Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Apriyanti, Reni. "Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Komering Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Oku Timur." In *Skripsi Universitas Srinwijaya*, 3–4. https://repository.unsri.ac.id/14940/1/RAMA_87205_06051281419026_0005026703_0021126802_01_font_ref.pdf.pdf, 2018.
- Arifai, Ahmad, Noor Huda, and M. Saidun Anwar. "Makna Gelar Adat Dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering Sumatera Selatan." *EDUCATE: Journal of Education and Culture* 1, no. 1 (2023): 21. <https://doi.org/10.61493/educate.v1i1.30>.
- Atus Sholikhah, Hani, and & Ernalida. "Kearifan Lokal Dalam Tradisi Adat Pernikahan Suku Komering Sumatera Selatan." *Prosiding Seminar Nasional Dan Internasional Himpunan Sarjana-Kesustraan Indonesia (HISKI)*, 2023, 177. <https://doi.org/10.37905/psni.v3i0.84>.
- Azni, Azni, Wahidin Wahidin, Rahmad Kurniawan, and Ahmad Jupendri. "Tinjauan Kehujahan 'Urf Terhadap Ijab Qabul Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 16, no. 1 (2022): 76. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v16i1.83>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. "Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Dalam Angka 2025." *BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur* 19 (2025): 37.
- Cintya Lauren, Cindy. "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 878. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.646>.
- Elita, Fika Mega. "Tradisi Pemberian Adok/Jajuluk Perkawinan Adat Komering Di Gumawang Kecamatan Belitang." *Danadyaksa Historica* 1, no. 2 (2022): 153. <https://doi.org/10.32502/jdh.v1i2.4249>.
- Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak, and Ali Akbar. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1696. <https://doi.org/10.31004/innovativ.e.v4i1.8080>.
- Endah, Ranti Suminar, Muhammad Noor Shaleh, and Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. "Peran Hukum Adat Dalam Penegakan Ketertiban Masyarakat Perspektif Hukum Islam." *Mitsaqan Ghalizhan: Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam Volume* 04, no. 02 (2024): 93. <https://doi.org/10.33084/mg.v4i2.888>.
- Harahap, Nurhabibah, and Muhammad Jailani. "Eksistensi Perempuan Dalam Budaya Patriarki Pada Masyarakat Muslim." *Education and Social Science Review* 5, no. 2 (2024): 80–83. <https://doi.org/10.29210/07essr474300>.
- Hipni, Moh. "'Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2018): 96–97. <https://doi.org/10.21107/ete.v3i2.3913>.
- Imron, Muhammad, Sudirman M Johan, and Sayuti Hendri. "Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-'Adah Muhakkamah Dalam Proses Khitbah Di Indonesia Muhammad."

- Al-Tafaqqub Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2025): 65.
<https://doi.org/10.33096/altafaqqu.h.v6i1.1322>.
- Linsaniyati, Antika, Eni Murdiati, and Chairunnisah Putri Ayu Ningsih. "Komunikasi Kelompok Adat Behantat Pernikahan Di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir." *Buletin Antropologi Indonesia*, no. 1 (2025): 1.
<https://doi.org/10.47134/bai.v2i1.3847>.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 1 (2022): 462.
<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Maulinda, Kurniasih Fitri, Layla Waffa Purnama, Mauna Aulia Marelyno, Saroh Sa, and Febryan Hidayat. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam: Implikasi Dan Implementasi Dalam Konteks Keluarga Di Indonesia Kurniasih." *Maktabah Reviews* 1, no. 1 (2024): 99–118.
<https://doi.org/10.61455/mr.v1i01.138>.
- Misyuraidah, and Syarnubi. "Gelar Adat Dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering." *Intizar* 23, no. 2 (2017): 244.
<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.19109/intizar.v23i2.2239>.
- Muttaqin, Ana, and Kuswono Kuswono. "Perkembangan Kolonisasi Di Belitang Pada Masa Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1936-1942." *Swarnadwipa* 5, no. 1 (2022): 29.
<https://doi.org/10.24127/sd.v5i1.1993>.
- Nazaruddin, Nirwan. "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (2020): 167–70.
<https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.
- "Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Ketentuan Mengenai Khitbah (Lamaran Atau Peminangan)," n.d.
- "Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945," n.d.
- "Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.
- Putri, Rika Oktaria. *Tradisi, Filosofi Dan Beberapa Problem Keagamaan*. Edited by Sulaiman and Eko Zulfikar. Jawa Timur: CV Ausy Media, 2021.
- Rahman, Md. Habibur, and Noor Mohammad Osmani. "An Appraisal of Majallat Al-Ahkam Al-Adliyyah: A Legal Code of Islamic Civil Transactions by the Ottoman." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8, no. 9 (2018): 1387.
<https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i9/4703>.
- "Riwayat Imam Ahmad Dalam Musnad Ahmad, Nomor Hadis 25116," n.d.
- Romadhona, Tasya, Hadi Jauhari, Deslochal Djumrianti, and Markoni Badri. "'Arak-Arakan' Pernikahan Di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Menjadi Daya Tarik Wisata Berdasarkan Hukum Adat Komering." *Jurnal Pesona Srivijaya* 1, no. 2 (2023): 1.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8198012>.
- Saigantha, Akbar Iwayan, and Alian Sair. "Adat Pernikahan Rasan Tuha Di Desa Suka Negeri Kecamatan Semendawai Barat." *Journal of Indonesian History* 8, no. 2 (2019): 167.
<https://doi.org/10.15294/jih.v8i2.34384>.
- Saiin, Asrizal, Mohamad Azmi Karuok, Moh. Zaidi Hajazi, and Anwar M. Radiamoda. "Examining Malay Customary Marriage Law in the Malay Countries: An 'Urf

- Perspective.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (2023): 14.
<https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.4725>.
- Salim, Agus Salim. “Formulasi Hukum Keluarga Sebagai Positifisasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 8, no. 2 (2023): 231.
<https://doi.org/10.32699/syariati.v8i2.3429>.
- Sani, Amilda. “Adaptasi Dan Negosiasi Pada Perkawinan Orang Komerling Berdasar Pendekatan Struktural Fungsional.” *Siddhayatra: Jurnal Arkeologi* 23, no. 1 (2019): 17–20.
<https://doi.org/10.24832/siddhayatra.v23i1.122>.
- Sucipto. “Hukum, Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan.” *UIN Raden Intan Lampung* 7, no. 1 (2015): 29–30.
<https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.
- Sunan Abu Dawud, nomor hadis 2082 (n.d.).
- Suparmin, Sudirman. “Al-Adatu Al-Muhakkamah in The Traditional Menukur of Culture.” *Al-Masblabah Jurnal Hukum Islam ...*, 2021, 6–7.
<https://doi.org/10.30868/am.v9i02.3212>.
- Surya, Aca, and Putra Zai. “Hukum Adat Kekerabatan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11 (2022): 72.
- Suryanegara, A. Erwan. “Rumah Ulu Komerling.” *Ambiance*, 2008, 2.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 40.
<https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Syahnan, Muhammad. “Kedudukan Al-Urf Sebagai Dalil Hukum.” *AlUsrah: Jurnal Al-Ahwal AS-Syakhsiiyyah* 12, no. 01 (2024): 39.
<https://doi.org/10.30821/al-usrah.v12i1.23386>.
- Syarifuddin, Syarifuddin, Adhitya Rol Asmi, and Helen Susanti. “Pergeseran Tata Cara Pelaksanaan Adat Pernikahan Di Palembang 1990-2010.” *Mozaik Humaniora* 21, no. 2 (2022): 248.
<https://doi.org/10.20473/mozaik.v21i2.22816>.
- Tamrin, Husni, and Muhammad Yaman. “Kajian Hukum Perkawinan Adat Berbagai Suku Di Sumatera Selatan.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 113–15.
<https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.311>.
- Yanti, Eka Rahmi, and Rita Zahara. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash.” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022): 4.
<https://doi.org/10.22373/takamul.v9i1.12562>.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Edited by Eriyanto. 1st ed. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Yuliyani, Allya Putri. “Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 862.
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>.
- Yusnita, Eti. *Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Sumatera Selatan*. Edited by Muhammad Sadi. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Zakaria, Zakaria. “Peminangan Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 16, no. 1 (2021): 56.
<https://doi.org/10.56338/iqra.v16i1.1592>.
- Zuhri, Ahmad, Syukri, and Tuti Handayani. “Konsep Khitbah

(Peminangan) Dalam Perspektif
Hadis Rasulullah SAW.” *Jurnal Ilmu
Kewahyuan* 4, no. 2 (2021): 67.
[https://doi.org/10.51900/shahih.v4
i2.11094](https://doi.org/10.51900/shahih.v4i2.11094).

Zulkifli, Ahmad Zikri, Dwi Wahyu
Artiningsih, Zainuddin, and Abdul
Helim. “Revitalizing ‘Urf in State
Legal Development: The Case of
Minangkabaunese Marriage
Traditions.” *Al-Istinbath* 9, no. 2
(2024): 855.
[https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.1
1034](https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.11034).